



GUBERNUR SULAWESI UTARA

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR 34 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjamin tersedianya Pejabat Pimpinan Tinggi yang professional, berkompotensi dan berkinerja serta memenuhi kualifikasi, maka dipandang perlu melaksanakan pengisian jabatan pimpinan tinggi secara terbuka dan kompetitif berdasarkan sistem merit;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS atas delegasi Presiden;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2687);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292; Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2020; Tambahan Lembaran Negara Nomor 6477);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Tahun 2019 Nomor 835);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 526);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Sulawesi Utara Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Daerah Sulawesi Utara Tahun 2018 Nomor 7);

Paraf Koordinasi : Biro Hukum

Kasubag

Kabag Perundang-Undangan

Paro

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PENGISIAN JABATAN PIMPINAN TINGGI SECARA TERBUKA DAN KOMPETITIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Utara.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Utara.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan di lingkungan provinsi.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya di singkat PKK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah Lembaga nonstruktural yang mandiri dan bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahapan proses pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi.
7. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok Jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
8. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah PNS yang menduduki JPT.
9. Panitia seleksi yang selanjutnya disingkat Pansel adalah tim independen yang dibentuk dan ditunjuk oleh Gubernur untuk melaksanakan seluruh tahapan pengisian jabatan pimpinan tinggi.
10. Karier adalah pengembangan pegawai secara individu dalam jenjang jabatan/pangkat yang dapat dicapai selama pengabdianannya sebagai PNS.
11. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
12. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
13. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan.
14. *Assessment Center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai/mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur psikotest, kuisioner kompetensi dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan yang dilakukan oleh beberapa assessor.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. tahapan pelaksanaan seleksi terbuka;
- b. pengisian JPT akibat dari penataan organisasi; dan
- c. pengisian JPT dalam hal terjadi keadaan genting.

Pasal 3

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan pengisian jabatan pimpinan tinggi yang transparan, akuntabel, objektif, berkeadilan dan kompetitif serta memberikan kesempatan yang sama bagi setiap Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk menyelenggarakan proses pengisian jabatan pimpinan tinggi yang selektif, kompetitif, transparan, akuntabel, objektif dan berkeadilan.

BAB II

TAHAPAN PELAKSANAAN SELEKSI TERBUKA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Tahapan seleksi terbuka JPT meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan;
- c. kriteria dan metode penilaian; dan
- d. pengumuman hasil.

Bagian Kedua Perencanaan

Pasal 5

Tahapan perencanaan seleksi meliputi:

- a. penentuan JPT yang lowong dan akan diisi;
- b. menyusun kualifikasi dan standar kompetensi untuk masing-masing jabatan yang lowong;
- c. membentuk Pansel;
- d. menyiapkan dokumen perencanaan kepada KASN sebagai bahan evaluasi dan penerbitan surat rekomendasi;
- e. menyusun dan menetapkan jadwal pelaksanaan seleksi;
- f. menyusun dan menyiapkan metode dan materi seleksi; dan
- g. pengumuman pembukaan dan penerimaan lamaran.

Pasal 6

- (1) Pansel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c ditetapkan oleh PPK setelah terlebih dahulu berkoordinasi dengan KASN.
- (2) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur:
 - a. Pejabat pimpinan tinggi terkait di lingkungan instansi pemerintah;
 - b. Pejabat pimpinan tinggi dari instansi pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas jabatan yang lowong;
 - c. akademisi, pakar, atau profesional yang memiliki keahlian terkait dengan jabatan yang akan diisi.
- (3) Pansel internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus memiliki kedudukan minimal sama dengan jabatan yang akan diseleksi.
- (4) Dikecualikan untuk Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Sekretaris Daerah Provinsi, pansel dapat diangkat dari kementerian terkait.
- (5) Pansel berjumlah ganjil, yaitu paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan perbandingan anggota Pansel internal paling banyak 45% (empat puluh lima persen).
- (6) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

- a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas, dan kompetensi Jabatan yang lowong;
 - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
 - c. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik;
 - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
 - e. memiliki integritas, netral, independen serta menghindarkan diri dari konflik kepentingan; dan
 - f. menaati kode etik sebagai Pansel.
- (7) Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyusun dan menetapkan jadwal tahapan selter;
 - b. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
 - c. menentukan setiap sistem yang digunakan pada setiap tahapan seleksi;
 - d. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
 - e. mengumumkan lowongan jabatan dan persyaratan pelamaran;
 - f. melaksanakan seluruh tahapan seleksi; dan
 - g. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK.

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, pansel dibantu oleh sekretariat Pansel.
- (2) Sekretariat Pansel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit organisasi yang membidangi kepegawaian.
- (3) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas memberikan dukungan administrasi kepada Pansel.

Pasal 8

- (1) Jadwal tahapan pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e dilakukan sesuai kebutuhan organisasi.
- (2) Tahapan seleksi sekurang-kurangnya terdiri atas:
 - a. seleksi administrasi dan penelusuran rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas;
 - b. seleksi kompetensi;
 - c. wawancara akhir; dan
 - d. tes kesehatan dan tes kejiwaan.

Pasal 9

Metode dan materi seleksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf f dilakukan dengan mengacu pada standar kompetensi jabatan.

Pasal 10

Pelaksanaan seleksi JPT dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan memperhatikan kompetensi, kualifikasi dan kinerja setiap calon serta mempertimbangkan rekam jejak jabatan, kepangkatan, kualifikasi pendidikan, riwayat pengembangan karier, dan riwayat pendidikan pelatihan.

Pasal 11

- (1) Ketentuan pelaksanaan seleksi JPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikecualikan setelah Pemerintah Daerah Provinsi dinyatakan telah melaksanakan sistem merit oleh KASN.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
f	U	J

- (2) Pelaksanaan seleksi JPT setelah menerapkan sistem merit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pengumuman pembukaan dan penerimaan lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g dilakukan melalui website resmi pemerintah daerah, media cetak dan/atau media elektronik, ditempel pada papan pengumuman, dan dalam bentuk surat edaran.
- (2) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir tanggal penerimaan lamaran dan dapat diperpanjang sebanyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender apabila sampai dengan batas akhir tanggal penerimaan pelamaran belum ada pelamar atau pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang.
- (3) Setelah diperpanjang 2 (dua) kali namun pelamar hanya berjumlah 3 (tiga) orang, KASN dapat memberikan rekomendasi untuk dilakukan proses seleksi.
- (4) Dalam hal tidak ada pelamar yang mendaftar setelah diperpanjang 2 (dua) kali, maka proses seleksi tidak dapat dilanjutkan.
- (5) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus memuat:
 - a. nama jabatan yang lowong;
 - b. persyaratan administrasi antara lain:
 1. surat lamaran dibuat sendiri oleh pelamar dan bermeterai;
 2. fotokopi SK kepangkatan dan jabatan yang diduduki;
 3. fotokopi ijazah terakhir yang sesuai dengan jabatan yang dilamar;
 4. fotokopi SPT tahun terakhir;
 5. fotokopi hasil penilaian prestasi kerja 2 tahun terakhir;
 6. riwayat hidup (CV) lengkap;
 7. fotokopi laporan hasil kekayaan aparatur sipil negara/laporan hasil kekayaan penyelenggara negara.
 - c. kualifikasi/jenjang Pendidikan dan sesuai dengan bidang jabatan yang lowong dan standar kompetensi jabatan yang lowong;
 - d. persyaratan integritas yang dibuktikan dengan penandatanganan Pakta Integritas;
 - e. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan;
 - f. kelengkapan administrasi;
 - g. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
 - h. alamat atau nomor telepon sekretariat Pansel yang dapat dihubungi;
 - i. persyaratan lain yang diperlukan;
 - j. pengalaman jabatan sesuai dengan jabatan yang lowong;
 - k. surat lamaran yang disampaikan kepada Pansel;
 - l. Pengumuman ditandatangani oleh ketua Pansel.
- (6) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanda tangani oleh ketua Pansel atau Ketua Sekretariat Pansel atas nama ketua Pansel.

Pasal 13

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat dalam Jabatan Pimpinan Tinggi dari kalangan PNS adalah sebagai berikut:
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi Madya:
 1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural, sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kusubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat selama 7 (tujuh) tahun;
 4. sedang atau pernah menduduki JPT pratama atau JF jenjang ahli utama paling singkat 2 (dua) tahun;
 5. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
 6. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun; dan
 7. sehat jasmani dan rohani;
- b. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama:
1. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana atau Diploma IV;
 2. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural, sesuai standar kompetensi Jabatan yang ditetapkan;
 3. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
 4. sedang atau pernah menduduki Jabatan administrator atau JF jenjang ahli madya paling singkat 2 (dua) tahun;
 5. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
 6. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun; dan
 7. sehat jasmani dan rohani.

Pasal 14

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Madya dari kalangan non-PNS sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. memiliki kualifikasi Pendidikan paling rendah pascasarjana;
- c. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang dibutuhkan;
- d. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 10 (sepuluh) tahun;
- e. tidak menjadi anggota/pengurus partai politik paling singkat 5 (lima) tahun sebelum pendaftaran;
- f. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara;
- g. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas yang baik;
- h. usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun;
- i. sehat jasmani dan rohani; dan
- j. tidak pernah diberhentikan tidak dengan hormat dari PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai swasta.

Pasal 15

Persyaratan untuk dapat diangkat dalam JPT Madya dari prajurit Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia setelah mengundurkan diri dari dinas aktif sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah pascasarjana;
- b. memiliki Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural sesuai standar kompetensi Jabatan yang telah ditetapkan;
- c. memiliki pengalaman Jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan Jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling singkat 7 (tujuh) tahun;
- d. memiliki rekam jejak Jabatan, integritas dan moralitas yang baik;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

- e. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; dan
- f. sehat jasmani dan rohani.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 16

- (1) Pelamaran pengisian JPT disampaikan kepada Pansel.
- (2) Pelamaran yang dilakukan oleh PNS harus mendapatkan rekomendasi dari PPK.

Pasal 17

- (1) Selain melalui pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pansel juga dapat mengundang PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 untuk dapat diikutsertakan dalam seleksi.
- (2) PNS yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus tetap mendapatkan rekomendasi dari PPK.

Pasal 18

Seleksi administrasi Jabatan Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, mencakup:

- a. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi yang mendukung persyaratan dilakukan oleh sekretariat Pansel;
- b. penetapan paling kurang 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk setiap 1 (satu) lowongan jabatan pimpinan tinggi;
- c. dalam hal penetapan minimal calon sebagaimana tersebut pada huruf b tidak terpenuhi, maka seleksi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi KASN;
- d. kriteria persyaratan administrasi didasarkan atas peraturan perundang-undangan dan peraturan internal instansi yang ditetapkan oleh PPK;
- e. syarat yang harus dipenuhi adalah adanya keterkaitan objektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, dan integritas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang akan diduduki;
- f. pengumuman hasil seleksi ditanda tangani oleh Ketua Pansel; dan
- g. peserta yang lulus seleksi berhak mengikuti tahap selanjutnya.

Pasal 19

Penelusuran rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a, mencakup:

- a. penelusuran (rekam jejak) dapat dilakukan melalui evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi:
 - 1. jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
 - 2. latar belakang pendidikan formal;
 - 3. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan;
 - 4. teknis/fungsional yang pernah diikuti;
 - 5. prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas; dan
 - 6. integritas yang dimiliki.
- b. menyusun instrumen/kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
f	o	h

- c. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
- d. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya;
- e. menetapkan pejabat yang akan melakukan penelusuran rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelejen; dan
- f. melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

Pasal 20

Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat

(2) huruf b, mencakup:

- a. *Assessment Center*; dan
- b. uji gagasan tertulis.

Pasal 21

- (1) *Assessment Center* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a dilaksanakan bekerja sama dengan instansi terkait yang memiliki kualifikasi untuk menyelenggarakan *Assessment Center*.
- (2) Kriteria penilaian hasil *Assessment Center* dapat ditiadakan apabila peserta telah mengikuti *Assessment Center* paling kurang 2 (dua) tahun terakhir.

Pasal 22

- (1) Uji gagasan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b dilaksanakan secara serentak dengan menggunakan media komputer atau manual.
- (2) Materi uji gagasan tertulis ditentukan oleh Pansel yang didasarkan pada kebutuhan jenis kompetensi di masing-masing jabatan.

Pasal 23

- (1) Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pansel yang bersifat klarifikasi/pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, manajerial, peminatan, motivasi, karakter dan perilaku, serta pemahaman terkait isu-isu aktual terkini dalam kaitannya dengan jabatan yang dilamar.
- (2) Dalam pelaksanaan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna dari jabatan yang akan diduduki atau dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar.
- (3) Narasumber sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian.

Pasal 24

- (1) Tes kesehatan dan kejiwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf d dilakukan untuk menguatkan hasil penilaian Pansel bekerja sama dengan unit layanan kesehatan pemerintah.
- (2) Peserta yang telah dinyatakan lulus wajib menyerahkan hasil uji kesehatan.

Bagian Keempat Kriteria dan Metode Penilaian

Pasal 25

Kriteria dan metode penilaian didasarkan pada komposisi penilaian dan pembobotan hasil seleksi, yaitu:

- a. rekam jejak dengan jumlah bobot 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) persen;

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag Perundang-Undangan	Karo
		

- b. *Assessment Center* dengan jumlah bobot 20 (dua puluh) persen sampai dengan 25 (dua puluh lima) persen;
- c. uji gagasan tertulis dengan jumlah bobot 15 (lima belas) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen; dan
- d. wawancara dengan jumlah bobot 30 (tiga puluh) persen sampai dengan 35 (tiga puluh lima) persen.

Bagian Kelima
Pengumuman Hasil Seleksi

Pasal 26

- (1) Pengumuman hasil seleksi harus dilakukan pada setiap tahapan seleksi.
- (2) Pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terbuka yang memuat :
 - a. nilai yang diperoleh peserta berdasarkan peringkat; dan
 - b. peserta seleksi berhak mengikuti tahapan selanjutnya.
- (3) Pada tahap akhir, Pansel memilih 3 (tiga) nama peserta terbaik berdasarkan peringkat untuk setiap jabatan lowong, sebagai calon Pejabat Pimpinan Tinggi untuk diajukan kepada PPK.
- (4) Khusus untuk calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya, dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Pansel menyampaikan 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi Madya kepada Gubernur; dan
 - b. Gubernur mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih oleh Pansel kepada Presiden untuk dilakukan penetapan.

BAB III
PENGISIAN JPT KARENA PENATAAN ORGANISASI

Pasal 27

- (1) Dalam hal terjadi penataan organisasi Instansi Pemerintah yang mengakibatkan adanya pengurangan JPT, penataan Pejabat Pimpinan Tinggi dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada oleh Pansel.
- (2) Dalam hal pelaksanaan penataan Pejabat Pimpinan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon pejabat pimpinan tinggi yang memiliki kompetensi sesuai, pengisian JPT dilakukan melalui Seleksi Terbuka.

Pasal 28

- (1) Pengisian JPT yang lowong melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dapat dilakukan melalui uji kompetensi dari pejabat yang ada.
- (2) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. satu klasifikasi Jabatan;
 - b. memenuhi standar kompetensi jabatan; dan
 - c. telah menduduki Jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Kompetensi teknis dalam standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dibuktikan dengan:
 - a. sertifikasi teknis dari organisasi profesi; atau
 - b. lulus pendidikan dan pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh instansi teknis.
- (4) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan KASN.
- (5) Dalam hal pelaksanaan pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memperoleh calon Pejabat Pimpinan Tinggi yang memiliki kompetensi sesuai, maka pengisian JPT dilakukan melalui Seleksi Terbuka.

Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

Pasal 29

- (1) Pengisian JPT melalui mutasi dari satu JPT ke JPT yang lain dalam satu instansi maupun antar instansi dapat dilakukan melalui uji kompetensi di antara Pejabat Pimpinan Tinggi.
- (2) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
 - a. sesuai standar kompetensi jabatan; dan
 - b. telah menduduki jabatan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- (3) Pengisian JPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berkoordinasi dengan KASN.

BAB IV
FORCE MAJEURE

Pasal 30

Dalam hal terjadi keadaan genting yang memaksa, maka pelaksanaan pengisian JPT secara terbuka dan kompetitif dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. seleksi administrasi:
 1. pengumuman seleksi administrasi dilakukan secara *online* dengan melampirkan persyaratan yang harus dipenuhi oleh peserta dalam bentuk *softcopy*; dan
 2. dalam hal terjadi keraguan, maka sekretariat Pansel dapat melakukan klarifikasi langsung kepada yang bersangkutan ataupun pihak-pihak lain yang berkompeten.
- b. seleksi kompetensi :
 1. uji gagasan tertulis dilaksanakan secara *online* dengan memanfaatkan media *e-mail* untuk mengirimkan makalah;
 2. tema dan *outline* yang telah ditentukan oleh Pansel dapat dikirimkan melalui media sosial *whatsapp* atau aplikasi media sosial lainnya yang telah ditentukan; dan
 3. pelaksanaan *Assessment Center* dapat diganti dengan uji kompetensi yang bertujuan untuk menggali potensi, kompetensi yang dimiliki oleh peserta yang dilaksanakan melalui wawancara kompetensi, analisa kasus atau presentasi menggunakan metode wawancara jarak jauh (*video conference*).
- c. penelusuran rekam jejak dapat dilakukan oleh Pansel dengan memanfaatkan data-data calon peserta dan informasi lainnya yang relevan.
- d. seleksi wawancara dapat dilakukan secara jarak jauh (*video conference*) atau metode lain yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki.

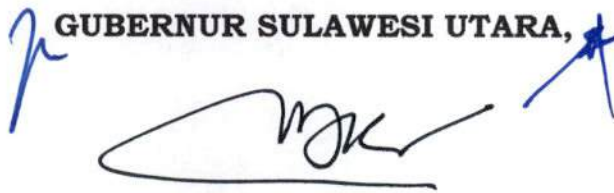
Paraf Koordinasi : Biro Hukum		
Kasubag	Kabag. Perundang-Undangan	Karo
		

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

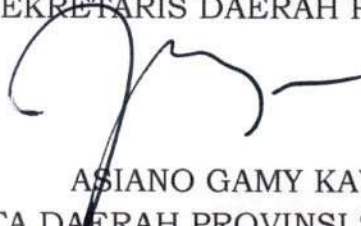
Pasal 31
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 13 Oktober 2021


GUBERNUR SULAWESI UTARA,
OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 13 Oktober 2021
Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


ASIANO GAMY KAWATU
BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2021 NOMOR 34